



## **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan yang disentralisasikan;
  - b. bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat (3), salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten / kota, dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekwensi penyerahan urusan pemerintahan dari kabupaten kepada desa, perlu adanya Alokasi Dana Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Dana Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut dana adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
10. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten;
14. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
15. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
16. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan merupakan prioritas daerah;
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah;
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II PRINSIP KEBIJAKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dana Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan tugas pembantuan;
- (3) Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa :
  - a. pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APD Desa;
  - b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;

- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

### **BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas ;
  - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10 % (sepuluh per seratus) untuk dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
  - c. bagian dari dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa minimal 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
  - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan Belanja Pegawai;
- (5) Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Pasal 4**

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan perahu;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

### **Pasal 5**

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa bai pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pingutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) desa dapat dialokasikan kepada desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD;
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) desa dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

## **BAB IV ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 8**

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah :
  - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa

#### **Pasal 9**

- (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun disarkan pada kemampuan daerah;
- (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) ditentukan oleh Pemerintah Daerah mendapat persetujuan dari DPRD.

#### **Pasal 10**

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa yang menghasilkan kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan dan kesempatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam musrenbang kecamatan;
  - b. kepala desa mampu menyusun rancangan akhrit RKP desa berdasarkan musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa;
  - c. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditindaklanjuti dengan keputusan kepala desa;
  - d. desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan diluar kewenangan desa dalam RKP desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan;
  - e. desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggung jawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 11**

- (1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
- (2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari besaran total Alokasi Dana Desa;
- (3) ADD Proporsional adalah dana yang diterima oleh masing-masing Desa yang dibagikan dengan jumlah yang berbeda menurut azas keadilan;
- (4) Besaran ADD proporsional adalah 60 % (enam puluh per seratus) dari besaran total Alokasi Dana Desa;

- (5) ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
- (6) Porsi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah semua desa di Kabupaten Rokan Hulu;
- (7) Bobot desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan, berdasarkan :
  - a. kelompok variabel jumlah penduduk 60 %;
  - b. kelompok variabel luas wilayah 40 %

#### Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

**Alokasi Dana Desa  $i$  = ADDM + ADDP  $i$**

**Dimana**

**ADDP  $i$  = { $x_1 \cdot VJP_i + x_2 \cdot VLW_i$ }. TADDP ;  $x_1 + x_2 = 1$**

- Dengan
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
  - VJP  $i$  = Skor variabel jumlah penduduk Desa  $i$
  - VLW  $i$  = Skor variabel luas wilayah Desa  $i$
  - $X_1$  = Bobot untuk variabel jumlah penduduk
  - $X_2$  = Bobot untuk variabel luas wilayah
  - ADDP $i$  = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa  $i$
  - TADDP = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Besaran skor variabel jumlah penduduk dan variabel luas wilayah masing-masing ditetapkan 60 % dan 40 %;
- (3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

#### Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa;
- (2) Hasil kerja penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi dana desa adalah sebagai berikut :



- a. paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus) dari alokasi dana desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan non fisik desa, terutama kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa;
  - b. sisa alokasi dana desa sebesar maksimal 40 % (empat puluh per seratus) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan desa, BPD, Lembaga Masyarakat dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.
- (2) Bentuk penyediaan publik sebagaimana dimaksud ayat 91) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional kelembagaan desa;
- (2) Penggunaan dana desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa;
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dicatat dan dikelola oleh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- (4) APBDesa , perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa;
- (2) Mitra kerja pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah lembaga masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa kepada Bupati;
- (2) Kepala Desa melaporkan penggunaan dana desa kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran;
- (3) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

#### **Pasal 18**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku efektif mulai tahun anggaran 2008.

#### **Pasal 21**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal \_\_\_\_\_ April 2007


**BUPATI ROKAN HULU**

**H. ACHMAD**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : TAHUN 2007**  
**TANGGAL : APRIL 2007**

**ALOKASI DANA DESA**

**Diagram Sumber Pendapatan Desa**



**BUPATI ROKAN HULU.**

**H. ACHMAD**